

## ABSTRAK

**Wuliyah Ningsih:** *Pelaksanaan Jaminan Fidusia pada pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harum Hikmah Nugraha Kantor Pusat Leles Garut*

Pelaksanaan Jaminan Fidusia pada Pembiayaan Murabahah, adalah salah satu bentuk pilihan atau cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka dalam hal ini lembaga jaminan fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan yang di anggap menguntungkan, karena benda bergerak yang menjadi objek jaminannya tetap dapat digunakan untuk kegiatan debitor (nasabah). Objek jaminan fidusia tidak hanya benda bergerak saja tetapi juga benda tidak bergerak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pelaksanaan jaminan fidusia dalam pembiayaan murabahah di BPRS Harum Hikmah Nugraha Kantor Pusat Leles Garut. (2) untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pemanfaatan objek jaminan fidusia di BPRS Harum Hikmah Nugraha Kantor Pusat Leles Garut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, dan wawancara. Adapun sumber data primernya adalah para pegawai BPR Syariah Harum Hikmah Nugraha Kantor Pusat Leles Garut, dan dokumen BPRS Harum Hikmah Nugraha yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah. Data sekundernya berupa buku-buku tentang jaminan fidusia dan buku fiqh muamalah yang membahas tentang jaminan.

Penulis dapat menyimpulkan dari seluruh pembahasan skripsi sebagai berikut: (1) Pelaksanaan Jaminan Fidusia pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Harum Hikmah Nugraha Kantor Pusat Leles Garut dilakukan dengan cara setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah, Penggunaan jaminan fidusia dalam prakteknya terdapat klausul di dalam akad pembiayaan murabahah yang dibuat dengan akta nota riil yang dapat memperkuat BPRS Harum Hikmah Nugraha, Jadi pada saat penandatanganan surat perjanjian nasabah menandatangani surat perjanjian tentang pembiayaan murabahah, yang kedua nasabah menandatangani surat perjanjian tentang jaminan fidusia. (2).Pemanfaatan objek fidusia menurut Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Islam dalam ranah Hukum Ekonomi Syariah pemanfaatan objek gadai (*ar-rahn*) itu diperselisihkan. Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa pemilik barang tidak boleh memanfaatkan *al-marhun* baik diizinkan oleh *al-murtahin* maupun tidak karena barang tersebut berstatus sebagai jaminan utang tidak lagi hak pemilik secara penuh. Sementara Mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila pemilik barang mengizinkan pemegang agunan memanfaatkan maka diperbolehkan karena dengan adanya izin tersebut, maka tidak ada halangan bagi pemegang untuk memanfaatkan barang itu, dan dalam Fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang (*Ar-rahn*) objek gadai dalam point ke-2 paragraf ke-2 yang menyatakan bahwa *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya saja.